

OPTIMALISASI PENGGUNAAN *SAFE DEPOSIT BOX* PADA BANK SYARIAH DALAM MENERAPKAN PRINSIP-PRINSIP AKUNTANSI SYARIAH

Herlina¹; Emi Yulia Siska²; Nurlaili Janati³

¹Institut Agama Islam Alquran Al-Ittifaqiah Indralaya, Sumatera Selatan, Indonesia
Jln. Indralaya Raya No.5, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan 30862

²Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia
Jln. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikri No.Km.3, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30126

³Institut Agama Islam Imam Syafi'i Pekanbaru, Indonesia
Jln. Soekarno - Hatta, Tengkerang, Kota Pekanbaru, Riau 28283
E-mail : herlinaherman26@gmail.com (Korespondensi)

Abstract: Safe Deposit Boxes (SDBs) are one of the Islamic banking products that are useful as a means for customers to deposit valuable items or money. However, their use does not yet meet the provisions and rules of Islamic accounting principles. Banks are often negligent in carrying out their custodial duties, as evidenced by cases of SDB break-ins, and there are still many people who are not satisfied with the use of SDB products. Data analysis and measurement used a qualitative and descriptive approach. The type and strategy of discovery was classified as a case study, conducted as field research at Bank Syariah Indonesia (BSI), Jalan Demang Lebar Daun Palembang, using purposive sampling. The results of the study show that selectivity in choosing SDB users is still not objective, as there are still many people who urgently need SDB in the queue. The optimization of SDB usage has not fully complied with the principles of Islamic accounting, namely transparency in selecting users who urgently need SDB products, trustworthiness, and fairness in selecting users who are in dire need. In terms of responsibility, this Islamic bank is still classified as very good, with no negligence in access or misuse of SDB. In terms of integrity and responsibility, this Islamic bank fully complies with Islamic accounting principles, but in terms of trustworthiness, transparency, and fairness, it has not yet implemented Islamic accounting principles. This is indicated by the fact that many people with urgent needs are still unable to use this SDB product.

Keywords: *Safe Deposit Box, Sharia Accounting Principles, Optimization*

Safe Deposit Box (SDB) merupakan kotak penyimpanan barang-barang berharga berupa box yang memiliki ukuran tertentu berdasarkan biaya yang diterapkan bank. Kotak penitipan ini bersifat aman dan terbuat dari baja yang tahan api, yang dipergunakan untuk menyimpan barang berharga dan dokumen penting. Penggunaan SDB harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu memiliki rekening di bank tersebut, identitas diri yang sah dan menyetujui pembayaran biaya sewa serta jaminan kunci per tahun.

Pada bank syariah, penerapan kotak penyimpanan ini menggunakan istilah kontrak wadiah. Lembaga keuangan syariah wajib melaksanakan penerapan SDB ini sesuai dengan prinsip syariah, khususnya prinsip-prinsip akuntansi syariah. Adapun prinsip-prinsip akuntansi syariah mencakup keadilan

(*al-adl*), kebenaran dan kejujuran (*as-shidq* dan *amanah*), akuntabilitas (*mas'ulliyah*), transparansi (*al-idzhar*) dan kesesuaian syariah (*sharia compliance*). Semua transaksi tersebut harus diterapkan secara halal, tidak riba, tidak maysir dan sesuai dengan prinsip etika syariah guna mencapai keberkahan dunia dan akhirat. Namun dalam pelaksanaannya tidak semua memenuhi ketentuan dari prinsip-prinsip akuntansi syariah tersebut.

Minat masyarakat terhadap penggunaan SDB ini tergolong cukup besar, seperti dijelaskan dalam artikel (Choiriyah et al., 2023) bahwa perbankan Islam telah menerapkan penggunaan SDB bagi masyarakat yang membutuhkan dengan sistem wadiah. SDB dirancang dengan sistem keamanan yang tinggi sehingga

mampu melindungi barang dan dokumen penting yang dititipkan nasabah (Aminudin et al., 2024). Fasilitas SDB yang diluncurkan oleh bank memiliki nilai bisnis yang tinggi. Dukungan efisiensi bisnis dalam layanan kotak penyimpanan aman dan aktifitas lindung nilai dibahas dalam penelitian (Dandy Hadi Saputra & Nuraini Dwiputri, 2024). Pelayanan nasabah yang menggunakan SDB telah dilakukan oleh para mahasiswa seperti diterangkan pada artikel (Putra & Anriva, 2023)

Beberapa prinsip dari akuntansi syariah belum memenuhi dalam proses penerapan SDB. Informasi dan layanan produk SDB belum dapat diakses langsung secara *online*. Pemenuhan kebutuhan akan SDM belum dapat dipenuhi oleh pihak bank syariah. Hal ini terlihat banyaknya antrian dari peminat dan calon pengguna kotak penyimpanan aman tersebut, yang hanya dapat ditanyakan pada *Customer Service* di suatu bank syariah. Informasi secara terbuka bersifat *offline* atau *online* belum dapat diakses atau belum transparan. Calon pengguna atau penyewa harus datang langsung ke bank syariah untuk menanyakan keberadaan SDB tersebut. Produk SDB sangat dibutuhkan oleh masyarakat, yang seharusnya ditanggapi dengan serius terhadap ketersediaan jumlahnya di bank syariah. Sistem informasi layanan SDB berbasis *website* dijelaskana dalam penelitian (Febriansyah & Habibi2, 2022). Proses penyewaan *Safe Deposit Box* dan masalah stok dibahas dalam artikel (Nurmiati, 2021).

Peluncuran penggunaan SDB merupakan salah satu produk andalan di bank syariah. Dalam hal ini penggunaan produk tersebut berkaitan dengan pelaporan keuangan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya penerapan biaya sewa kotak penyimpanan tersebut dan jaminan kunci. Pelaporan keuangan secara konseptual harus berdasarkan prinsip kebenaran, kejujuran dan keadilan. Penggolongan akuntansi perspektif spritual Islam dibahas dalam penelitian (Rifai & Asrori, 2023). Dalam riset (Fitri et al., 2023) dijelaskan bahwa nilai akuntabilitas, keadilan dan kebenaran selalu melekat dalam

prinsip dasar akuntansi syariah. Penerapan prinsip keadilan dalam akuntansi syariah seharusnya mengarah ke alokasi laba kepada pemangku kepentingan di bank Syariah (Amar et al., 2023). Perlu pertimbangan menggunakan media *online* dalam mempromosikan SDB. Hal ini merujuk kepada tulisan ilmiah (Kesia & Suwindra, 2024) yang menerangkan dampak penerapan akuntansi syariah terhadap kinerja keuangan perbankan Islam di era digital. Penerapan SDB biasanya menggunakan kontrak ijarah sebagai kontrak utama dalam produk layanan, namun terdapat kontrak lain seperti rahn, wadiah dan wakalah (Wahyuningrum & Yahya, 2023).

Dalam penggunaan SDB harus diperhatikan ketentuan pada perjanjian tertulis antara pengguna atau penyewa dan pihak bank. Perjanjian tertulis biasanya telah dibuat secara sepihak oleh bank, sedangkan penyewa atau pengguna hanya bersifat menyetujui dan menanda tangani perjanjian tersebut. Hal penting yang harus diperhatikan dalam perjanjian tersebut adalah durasi perjanjian, imbalan bagi pemilik properti, konsekuensi hukum atas kematian penyewa, tanggung jawab kontraktual entitas non-perbankan, dan kewajibannya untuk menjaga kerahasiaan profesional (Bączyk, 2023). Kerahasiaan SDB harus sangat diperhatikan, terutama berkenaan dengan Personal Identity Number (PIN) atau kunci manual. Pada beberapa bank telah menggunakan *protipe* SDB yang dilengkapi dengan sistem pengenalan wajah agar orang yang berwenang saja yang dapat mengaksesnya (Prasetyo et al., 2021; Yulianto et al., 2023). Sistem keamanan ini untuk melindungi pengguna atau penyewa agar dapat mengoptimalisasi penggunaan SDB. Sistem kemanan lainnya yang digunakan oleh pihak bank adalah menggunakan sensor sidik jari. Sensor sidik jari ini dapat merekam sidik jari pengguna yang terdaftar (Suhartono et al., 2023). Pada penggunaan kotak penyimpanan yang bersifat *Non Fungible Token* atau NFT, maka pengguna harus mewariskannya. Pewarisan asset digital ini telah dilakukan

oleh federasi Rusia. Kemudahan pelaksanaan praktis warisan NFT yang dikembangkan oleh teknologi digital dan disesuaikan untuk mengoptimalkan aspek prosedural (Leskina, 2024).

Layanan *Safe Deposit Box* menyediakan penyimpanan barang berharga dengan akad yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan menghindari unsur riba, gharar dan maysir yang telah ditetapkan dalam beberapa fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI), termasuk Fatwa No. 24 Tahun 2002 yang mengatur ketentuan barang yang dapat disimpan sesuai dengan prinsip syariah, serta Fatwa No. 44 Tahun 2004 yang mengatur penggunaan akad ijarah multijasa untuk berbagai layanan perbankan Syariah (Azka et al., 2024). Pihak pengguna memberikan imbalan atau biaya jasa dalam menggunakan SDB, sehingga pihak bank berkewajiban untuk bertanggung jawab atas keamanan SDB dan beritikad baik menanggung atas kehilangan obyek *safe deposit box* akibat pembobolan box. Dalam hal ini pihak bank dianggap lalai menunaikan kewajibannya sesuai perjanjian jasa *safe deposit box*. Atas kelalaian bank tersebut, maka harus diselesaikan masalah atau kasus dengan merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan dan perlindungan konsumen (Janastu, 2020).

Penggunaan SDB tetap selalu diawasi agar tidak terjadi sebagai sarana praktik pencucian uang, namun kebutuhan melindungi kerahasiaan bank tetap terpenuhi dan tidak terabaikan.

Indonesia telah menetapkan sistem Pencegahan Pencucian Uang dan Pencegahan Terorisme sebagai upaya untuk menentukan arah dan mengurangi risiko penggunaan layanan keuangan dalam praktik pencucian uang. Namun, kebutuhan untuk melindungi kerahasiaan bank tidak dapat diabaikan. Pengawasan terhadap SDB dapat dilakukan dengan cara mengidentifikasi pengguna, mengakses data dan informasi berkenaan dengan praktik pencucian uang serta mengetahui orang yang terkait dengan politik di Indonesia (Raharningtyas Marditia & Tania, 2022).

METODE

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif dengan tingkat eksplanasi Deskriptif. Ditinjau dari tipe dan strategi penemuan, penelitian ini termasuk Studi kasus. Peneliti menelaah dan memahami kasus yang ada dan memaparkan sejelas-jelasnya.

Dalam pengambilan, pengumpulan analisis data dilakukan secara bersamaan. Hasil penelitian ditentukan berdasarkan observasi langsung terhadap kebutuhan pengguna dan ketersediaan stok SDB, pengalaman peneliti, wawancara antara peneliti dengan petugas *front office* bank, dengan memperhatikan kebutuhan dan optimalisasi penggunaan *Safe Deposit Box* dan beragam masalah yang terjadi. Beragam referensi dikumpulkan dari tulisan ilmiah dan non ilmiah berupa majalah, artikel dan *leaflet* produk bank. dan merujuk pada berbagai artikel pada jurnal terakreditasi, buku, berbagai informasi yang relevan dan akurat.

Berdasarkan tempat penelitian termasuk *Field Research*, terletak di Bank Syariah Indonesia di jalan Demang Lebar Daun Palembang. Penentuan sumber informasi menggunakan *Purposive Sampling*.

HASIL

Kerangka hukum pengembangan industri perbankan syariah diwadhahi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang memperkenalkan “sistem bagi hasil” atau “prinsip bagi hasil” dalam kegiatan perbankan nasional. Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bank Islam tersebut tidak lagi dinamakan dengan “bank berdasarkan prinsip bagi hasil”, tetapi dengan nama baru, yakni “Bank Berdasarkan Prinsip Syariah” (Sadino & Kamilah, 2021).

Ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999, Pasal 18 ayat (1) huruf g tentang Perlindungan Konsumen melarang pelaku usaha membuat

atau mencantumkan klausul baku pada setiap dokumen dan atau perjanjian apabila: “Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa peraturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang di buat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya” dan Pasal 25 tentang perjanjian sewa menyewa *Safe Deposit Box* (Rizky & Rismawati, 2017). perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa *Safe Deposit Box* menurut perundang-undangan adalah pelaku usaha jasa keuangan wajib menginformasikan kepada konsumen setiap perubahan manfaat, biaya, resiko, syarat dan ketentuan yang tercantum dalam dokumen dan/atau perjanjian mengenai produk dan atau layanan pelaku usaha jasa keuangan.

Safe deposit box merupakan produk jasa perbankan yang diakui sebagai salah satu bentuk Rahasia Bank berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengenai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan). Apabila terjadi pelanggaran terhadap keamanan atas *safe deposit box* merupakan suatu pelanggaran terhadap Rahasia Bank yaitu rahasia atas harta kekayaan nasabah (Jayantara & Priyanto, 2019).

Bank syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya harus berdasarkan prinsip-prinsip syariah, termasuk dalam penitipan barang atau uang dari nasabah ke pihak bank. Produk bank berupa *safe deposit box* merupakan sarana penitipan terikat akad untuk bertanggung jawab dan menjaga atas barang atau uang yang dititipkan serta mengembalikan sesuai kehendak *si penitip* atau pengguna SDB atau dikenal dengan al-Wadiah.

Pada umumnya, terdapat dua jenis al-wadiah, yaitu:

1. Wadiah Yad Al-Amanah (*Trustee Depository*) Akad penitipan barang atau uang, yaitu pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang atau uang yang dititipkan dan tidak bertanggungjawab atas kerusakan atau

kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima titipan. Secara aplikasinya dalam perbankan syariah berupa produk *safe deposit box*.

2. Wadiah Yad adh-Dhamanah (*Guarantee Depository*) Akad penitipan barang atau uang di mana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang atau uang dapat memanfaatkan barang atau uang titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang atau uang titipan. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang atau uang titipan menjadi hak penerima titipan. Prinsip ini diaplikasikan dalam produk giro dan tabungan.

Bank syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya mempunyai 5 (lima) prinsip syariah yang terdiri dari:

1. Prinsip titipan atau simpanan (Al-Wadiah) 2. Prinsip Bagi Hasil (*Profit Sharing*) Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tatacara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana.
2. Prinsip Jual Beli (Al-Tijarah) Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (*margin*).
3. Prinsip Sewa (Al-Ijarah), merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan atas barang itu sendiri. Al-ijarah terbagi kepada dua jenis, yakni Ijarah, sewa murni dan ijarah al muntahiya bit tamlik merupakan penggabungan sewa dan beli, dimana *si penyewa* mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa.
4. Prinsip Jasa (*Fee-Based Service*)

Prinsip ini meliputi seluruh layanan non pembiayaan yang diberikan bank.

Bentuk produk yang berdasarkan prinsip jasa antara lain:

- a. Al-Wakalah, nasabah memberi kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti transfer
- b. Al-Kafalah, yakni jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.
- c. Al-Hawalah, yaitu pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Kontrak hawalah dalam 13 perbankan biasanya diterapkan pada *Factoring* (anjak piutang), *Postdated check*, dimana bank bertindak sebagai juru tagih tanpa membayarkan dulu piutang tersebut.
- d. Ar-Rahn A-Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa rahn adalah semacam jaminan utang atau gadai.
- e. Al-Qardh yaitu pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Produk ini digunakan untuk membantu usaha kecil dan keperluan sosial.

Dalam mengatasi kasus pembobolan *safe deposit box* yang telah pernah terjadi harus menyelesaikan dengan cara harus merujuk pada ketentuan peraturan perundangan di bidang perbankan dan perlindungan konsumen. Atas kelalaian alam menunaikan kewajibannya, Pihak bank harus memiliki asas itikad baik dalam mempertanggung jawabkan kelalaian tersebut. Prinsip kehati-hatian nasabah dan

bank harus tetap dijalankan dengan baik. Pelanggaran terhadap keamanan *safe deposit box* merupakan kelalaian dalam menjaga kerahasiaan bank. Nasabah yang dirugikan atas kelalaian tersebut terlebih dahulu melakukan upaya penyelesaian internal dengan cara negosiasi dengan pihak bank, apabila permasalahan tidak terselesaikan, maka sengketa di ajukan di tahap eksternal dengan melakukan gugatan.

Pencegahan yang dapat dilakukan agar tidak terjadi pembobolan SDB dengan menggunakan *Internet of Things* (IoT) Sistem IoT ini berguna untuk meningkatkan keamanan di brankas agar sistem keamanan lebih maksimal. Alat ini terdiri dari tiga bagian penting yaitu rangkaian Arduino, NodeMCU dan handphone yang berfungsi sebagai media transfer data. Alat ini dirancang dengan sistem keamanan dan prinsip kerja menggunakan rangkaian Arduino. Prinsip kerja sistem ini menggunakan alat yang akan selalu dalam keadaan aktif saat dihubungkan dengan sumber tegangan. Cara kerja sistem pengaman dengan menggunakan slot pengunci pintu brankas dan dikontrol menggunakan handphone user (Rabbani et al., 2019). Apabila ada yang memaksa membukanya, maka *buzzer* akan berbunyi dan mengirimkan notif SMS melalui handphone user. Sistem ini juga menggunakan module GPS untuk mengetahui lokasi brankas.

Pihak bank harus sangat memperhatikan ketahanan bangunan untuk penempatan *safe deposit box*. Struktur bangunan harus kuat dengan konstruksi besi beton dengan memenuhi standar yang disyaratkan. Penguatan struktur bangunan untuk SDB harus dengan metode dan menggunakan material tertentu. Pada umumnya Penguatan struktur bangunan menggunakan metode Carbon Fiber Reinforced Polymer (CFRP) SIKa Wrap 231C pada kolom *existing*. Metode pengerjaan penguatan struktur ini dengan mempersiapkan permukaan beton dan CFRP, persiapan pemasangan instalasi CFRP dan curing (Aprisandi et al., 2021).

Produk SDB harus menjalankan prinsip-prinsip akuntansi syariah. Prinsip akuntansi syariah merupakan aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain guna menyimpan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Pada bank syariah terdapat prinsip-prinsip yang sejalan dan tidak bertentangan dengan syariat Islam, selanjutnya menjadi batasan pada bank syariah.

Adapun prinsip-prinsip akuntansi syariah merupakan pedoman pencatatan dan pelaporan keuangan yang dolandasi oleh nilai-nilai Islam, mencakup: keadilan, integritas, transparansi, amanah dan akuntabilitas atau pertanggung jawaban. Prinsip akuntansi syariah berorientasi kepada kemaslahatan dunia akhirat, tidak hanya mengharapkan keuntungan materi, tetapi lebih kepada keberkahan dan halal. Bisnis yang dijalankan bersifat adil, etis dan bertanggung jawab kepada Allah SWT.

Prinsip-prinsip akuntansi syariah dapat dijelaskan rinci sebagai berikut:

1. Keadilan atau *Adl*, yang memberikan informasi keuangan bersifat objektif dan jujur. Keadilan berlaku untuk semua pihak.
2. Transparansi atau *Shfifah*, yang memberikan laporan secara jelas dan terbuka terhadap Pihak yang berkepentingan.
3. Amanah (*Trustworthiness*), pengelolaan keuangan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan dapat dipercaya.
4. Integritas atau *Sidq*, sisi moral, etika Islam dan kejujuran dalam setiap transaksi.
5. Pertanggung jawaban atau *accountability*, akuntabilitas dunia dan akhirat untuk setiap transaksi dan bisnis.
6. Kebenaran atau *haq*, segala kegiatan ekonomi harus berlandaskan kebenaran guna mencapai keadilan.
7. Keberkahan dan Halal, semua transaksi sesuai ketentuan syariah dan memiliki tujuan menggapai keuntungan yang

diridhai oleh Allah SWT.

Segala bisnis yang bersifat mencari keuntungan harus sesuai dengan ketentuan syariah, profesional, efisien dan efektif. Dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi bersama, maka setiap individu harus saling mendukung. Prinsip akuntansi syariah memiliki perbedaan dengan akuntansi konvensional atau umum. Pada prinsip akuntansi konvensional cenderung berorientasi kepada keuntungan materi saja dan selalu mengukur pada finansial murni, sedangkan akuntansi syariah terdapat tambahan dimensi spiritual dan sosial yang selalu menyelaraskan tujuan dunia dan akhirat.

Lembaga keuangan bank berbasis syariah harus berpegang teguh pada prinsip akuntansi syariah dalam menjalankan aktivitas rutinnnya, terutama keamanan dan kenyamanan nasabah atas penitipan barang atau uang di SDB tidak hanya dari prinsip-prinsip akuntansi syariah berupa amanah, kehati-hatian dan tanggung jawab bank, namun dari struktur bangunan yang ditempati SDB juga harus sangat layak dan memenuhi standar bangunan. Pemasaran produk SDB dapat tercapai baik dan lancar dengan memenuhi berbagai standar yang dipaparkan diatas dan optimalisasi penggunaan *safe deposit box* harus memenuhi ketetapan prinsip syariah.

PEMBAHASAN

Pembahasan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa optimalisasi penggunaan *Safe Deposit Box* (SDB) pada bank syariah tidak dapat dilepaskan dari penerapan prinsip-prinsip akuntansi syariah secara menyeluruh. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa meskipun aspek tanggung jawab dan integritas bank telah berjalan relatif baik, aspek amanah, transparansi, dan keadilan dalam pengelolaan SDB masih belum sepenuhnya terpenuhi. Kondisi ini sejalan dengan pandangan bahwa implementasi prinsip syariah dalam produk perbankan tidak hanya bersifat normatif, tetapi harus tercermin dalam praktik operasional sehari-hari (Azka

et al., 2024).

Dari perspektif akad, penggunaan SDB pada bank syariah secara konseptual lebih tepat dikategorikan sebagai akad wadiah yad al-amanah, di mana bank berkewajiban menjaga keamanan barang titipan tanpa hak untuk memanfaatkannya. Namun demikian, adanya biaya sewa dan jaminan kunci menunjukkan keterkaitan dengan akad ijarah multijasa, sehingga menuntut kejelasan akad agar tidak menimbulkan unsur gharar. Penelitian sebelumnya menegaskan bahwa kejelasan akad merupakan prasyarat utama dalam menjaga kepatuhan syariah dan melindungi hak nasabah (Wahyuningrum & Yahya, 2023).

Hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa keterbatasan transparansi informasi terkait ketersediaan dan mekanisme penggunaan SDB menjadi faktor penghambat optimalisasi layanan. Informasi yang hanya dapat diakses secara langsung di kantor bank berpotensi menciptakan ketidakadilan bagi masyarakat yang memiliki kebutuhan mendesak. Temuan ini mendukung penelitian Febriansyah dan Habibi (2022) yang menekankan pentingnya sistem informasi berbasis digital dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan SDB.

Dari sisi prinsip akuntansi syariah, temuan penelitian menunjukkan bahwa prinsip amanah dan keadilan (al-‘adl) belum sepenuhnya terimplementasi dalam proses seleksi pengguna SDB. Banyak calon pengguna yang memiliki kebutuhan mendesak justru belum memperoleh akses layanan, sehingga menimbulkan ketimpangan. Hal ini bertentangan dengan tujuan utama akuntansi syariah yang menempatkan keadilan dan kemaslahatan sebagai orientasi utama, bukan semata-mata efisiensi bisnis (Amar et al., 2023; Fitri et al., 2023).

Aspek keamanan fisik dan teknologi juga menjadi bagian penting dalam optimalisasi penggunaan SDB. Penelitian ini mendukung temuan sebelumnya bahwa penguatan struktur bangunan, penggunaan sistem biometrik, serta pemanfaatan teknologi Internet of Things (IoT) mampu

meningkatkan rasa aman dan kepercayaan nasabah (Prasetyo et al., 2021; Rabbani et al., 2019). Keamanan yang optimal tidak hanya berdimensi teknis, tetapi juga merupakan manifestasi dari prinsip amanah dan tanggung jawab bank terhadap nasabah (Aminudin et al., 2024).

Selain itu, pengawasan terhadap potensi penyalahgunaan SDB sebagai sarana pencucian uang perlu dilakukan secara proporsional. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa penguatan pengawasan tidak boleh mengabaikan prinsip kerahasiaan bank yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Keseimbangan antara pengawasan dan perlindungan kerahasiaan merupakan tantangan utama dalam pengelolaan SDB di perbankan syariah modern (Raharningtyas Marditia & Tania, 2022).

Secara keseluruhan, pembahasan ini menegaskan bahwa optimalisasi penggunaan *Safe Deposit Box* pada bank syariah menuntut sinergi antara penerapan prinsip akuntansi syariah, kejelasan akad, transparansi layanan, penguatan sistem keamanan, serta kepatuhan terhadap regulasi. Temuan penelitian ini memperkuat pandangan bahwa keberhasilan produk perbankan syariah tidak hanya diukur dari aspek finansial, tetapi juga dari sejauh mana nilai-nilai syariah diimplementasikan secara konsisten dalam praktik (Rifai & Asrori, 2023).

SIMPULAN

Pemaparan hasil diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan *safe deposit box* dapat berjalan optimal dengan memenuhi ketentuan dari sisi struktur bangunan yang layak, sistem akses yang aman, pelayanan dengan prinsip-prinsip akuntansi syariah dan kehati-hatian dan asas itikad baik serta tanggung dari pihak bank atas semua yang dititipkan nasabah. Faktor keamanan dan kenyamanan nasabah serta ketentuan dan syarat terpenuhi oleh pihak bank, maka produk *safe deposit box* akan selalu diminati masyarakat luas.

DAFTAR RUJUKAN

- Amar, S. S., Pramita Putri, D. L., & Rahmawati, R. (2023). Pendidikan Prinsip Keadilan dalam Akuntansi Syariah. *FIKROTUNA: Jurnal Pendidikan Dan Manajemen Islam*, 16(02).
<https://doi.org/10.32806/jf.v16i02.6333>
- Aminudin, N., Feriyanto, D., Salimu, S. A., Wicaksono, G. A., Cahyadi, S., Sukanto, A., & Rahman, T. (2024). Designing Logical Sequence by Using Microcontroller as Security Tools. *PROtek: Jurnal Ilmiah Teknik Elektro*, 11(1).
<https://doi.org/10.33387/protk.v11i1.6268>
- Aprisandi, D., Hariyanto, B., & Masturoh, T. S. (2021). Perencanaan Biaya dan Waktu terhadap Perkuatan Struktur Bangunan Bertingkat dengan FRP (Fiber Reinforced Polymer). *Journal of Sustainable Civil Engineering (JOSCE)*, 3(02).
<https://doi.org/10.47080/josce.v3i02.1413>
- Azka, R., Amelia, R., Latifah, S. 'izzati H. M., Jaenudin, J., & Hidayat, A. A. (2024). Kepatuhan Syariah dalam Produk Multijasa *Safe Deposit Box* di Bank Syariah Indonesia KC Asia Afrika Kota Bandung. *Hakam: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam*, 8(2).
<https://doi.org/10.33650/jhi.v8i2.9833>
- Bączyk, M. (2023). Development of safety deposit box rental contracts outside the banking sector in Polish business practice. *Studia Iuridica Toruniensia*, 33(2).
<https://doi.org/10.12775/SIT.2023.020>
- Choiriyah, C., Noviani, D., & Richway, R. (2023). Implementation of Wadi'ah Academic In Sharia Banking. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 9(1).
<https://doi.org/10.36908/isbank.v9i1.777>
- Dandy Hadi Saputra, M., & Nuraini Dwiputri, I. (2024). Are the Financial Indicators Relevant in Measuring the Performance of Islamic Banks? *KnE Social Sciences*.
<https://doi.org/10.18502/kss.v9i4.15055>
- Febriansyah, M. R., & Habibi2, A. (2022). Sistem Informasi Penyewaan *Safe Deposit Box* PT Brankas Mandiri. *Jurnal Sibernetika*, 7(1).
- Fitri, M., Sirait, F. Y., & Nurlaila. (2023). Prospects Of The Digitalization Of Sharia Accounting In Indonesia. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 6(2).
<https://doi.org/10.31949/maro.v6i2.5408>
- Janastu, M. (2020). Tanggung Gugat BII terhadap Hilangnya Barang dalam *Safe Deposit Box*. *Perspektif*, 25(3).
<https://doi.org/10.30742/perspektif.v25i3.720>
- Jayantara, I. G. K. A. P., & Priyanto, I. M. D. (2019). Pertanggungjawaban Bank Terhadap Pembukaan *Safe Deposit Box* Nasabah (Studi Kasus Putusan Nomor 226 / Pdt . G / 2019 / Pn Dps) □. *Jurnal Ilmu HUKUM*, 8(1).
- Kesia, P., & Suwindra, S. (2024). Dampak Penerapan Akuntansi Akrua Syariah Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Islam Di Era Digital. *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, 3(1).
<https://doi.org/10.59188/jcs.v3i1.608>
- Leskina, E. I. (2024). Legal Regulation of Inheritance of Non-Fungible Tokens. *Theoretical and Applied Law*, 1.
<https://doi.org/10.22394/2686-7834-2024-1-37-43>
- Nurmiati, A. S. dan S. (2021). Perancangan Sistem Informasi Penyewaan *Safe*

- Deposit Box (SDB) Berbasis Web Pada Bank Mandiri Kantor Cabang Utama (KCU) Cikini. *Incomtech*, 10(1).
- Prasetyo, N., Gozali, F., Djuana, E., & Rambung, R. (2021). Sistem Brankas Menggunakan Pengenalan Wajah Berbasis Raspberry Pi. *Jetri : Jurnal Ilmiah Teknik Elektro*. <https://doi.org/10.25105/jetri.v19i1.10005>
- Putra, M. Y., & Anriva, D. H. (2023). Eksplorasi Kegiatan Mahasiswa dalam Program Magang MBKM: Studi Kasus di PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk, Kantor Cabang Pekanbaru. *Inisiatif : Jurnal Dedikasi Pengabdian Masyarakat*, 2(1). <https://doi.org/10.61227/inisiatif.v2i1.111>
- Rabbani, F., Resab, M. K., & Wicaksono, R. (2019). Sistem Pengamanan Brankas Berbasis GPS Tracking dan & IoT (Internet of Things). *Autocracy: Jurnal Otomasi, Kendali, Dan Aplikasi Industri*, 6(01).
- Raharningtyas Marditia, P. P., & Tania, C. (2022). Safe deposit box regulatory model. *International Journal of Research in Business and Social Science* (2147- 4478), 11(1). <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v11i1.1603>
- Rifai, F. Y. A., & Asrori, A. L. (2023). Akuntansi dalam Kajian Filsafat Ilmu dan Spritualitas Islam. *Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, 9(1). <https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v9i1.1534>
- Rizky, T., & Rismawati. (2017). Perlindungan Konsumen Terhadap Klausul Eksonerasi Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Safe Deposit Box Pada Bank Mandiri Cabang Banda Aceh. *JIM Bidang Hukum Keperdataan*, 1(November).
- Sadino, S., & Kamilah, Y. (2021). Sistem Pemasaran Produk Safe Deposit Box IB Ar-Rahman pada Bank BPD Kalsel Syariah Cabang Kota Banjarmasin. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 4(1). <https://doi.org/10.36722/jmih.v4i1.760>
- Suhartono, B., Setiawan, D., & Masri, M. (2023). Sistem Keamanan Penyimpanan Surat Penting Berbasis Finger Print. *Jurnal Publikasi Ilmu Komputer Dan Multimedia*, 2(1). <https://doi.org/10.55606/jupikom.v2i1.888>
- Wahyuningrum, E., & Yahya, I. (2023). Hybrid Contract Analysis On Sharia Safe Deposit Box Service Products. *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi*, 5(1). <https://doi.org/10.22515/jurnalalihakim.v5i1.7008>
- Yulianto, A., Andreas, W., & Sabariman, S. (2023). Perancangan Prototype Brankas Menggunakan Sistem Pengenalan Wajah Dengan Metode Convolutional Neural Network (CNN). *Telcomatics*, 8(1). <https://doi.org/10.37253/telcomatics.v8i1.7852>